



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa;
9. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat di desa.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini memuat kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa; dan
- c. tata cara pelaksanaan kewenangan desa;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan desa;
- f. pendanaan;
- g. pungutan desa; dan
- h. ketentuan peralihan.

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a), paling sedikit terdiri atas :
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) kewenangan desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi:
 - a. pengelolaan seni budaya setempat;
 - b. peringatan dan perayaan hari besar adat istiadat setempat;

- c. penataan kelembagaan tradisi desa, meliputi: kaum, tamping, juru kunci makam/ punden, penjaga balai desa, dan penjaga masjid;
- d. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
- e. pembinaan ketenteraman masyarakat;
- f. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
- g. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- h. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
- i. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
- j. pengelolaan kekayaan dan aset desa; dan
- k. pelestarian nilai-nilai gotong royong masyarakat.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

- (1) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b), paling sedikit terdiri atas :
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat permandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi desa;
 - e. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
 - k. pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa setelah dilakukan identifikasi dan inventerisasi meliputi :
 - a. pengukuran, pelacakan dan sketsa peta batas desa;
 - b. pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;

- c. pendataan dan pengelolaan data statistik desa;
- d. pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu;
- e. pelaksanaan kerja sama antar desa;
- f. pengelolaan aset milik desa;
- g. pengelolaan arsip desa;
- h. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- i. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa;
- j. pengelolaan ekonomi lokal desa;
- k. pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan desa;
- l. pengembangan, pelaksanaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
- m. pengelolaan lumpung desa;
- n. pembinaan keamanan, ketertiban, kerukunan dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;
- o. pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat desa;
- p. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan program pemerintah dan pemerintah daerah;
- q. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) milik desa;
- r. pengembangan produk unggulan Desa dan pengembangan pusat perekonomian Desa;
- s. pengelolaan wisata milik Desa;
- t. pengelolaan persampahan skala Desa;
- u. pembinaan olahraga Desa;
- v. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala Desa; dan
- w. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan sosialisasi daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada pemerintah Desa dan BPD.

- (2) Pemerintah Desa bersama dengan BPD mengadakan musyawarah desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (3) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (5) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan desa.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan dalam rangka penataan kewenangan desa dibebankan pada APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada APB Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PUNGUTAN DESA

Pasal 8

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) RPJMDes yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 Januari 2020.
- (3) RKPDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDesa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 September 2019
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 3 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

TAFSIL SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 38